



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Sukoharjo sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal Surakarta, sebagai Tergugat;

Perkara perdata

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di rumah keluarga yang beralamat di, Surakarta.
3. Bahwa setelah menikah sampai hari ini belum dikaruniai anak dikarenakan Tergugat tidak mau melayani Penggugat sebagai seorang suami selalu beralasan yang tidak masuk akal sehingga pisah kamar tapi masih dalam satu rumah.

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Maret 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi.
5. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat, kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Orang Tua yang beralamat di Sukoharjo.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri lagi hingga sekarang.
7. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab sedangkan Penggugat dan Tergugat ikatan lahir batin tidak mungkin terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan cerai melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk menerima dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera atau pejabat untuk ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat sebagai Register Akta Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Subsidiar:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juni 2024 untuk sidang tanggal 2 Juli 2024 dan relaas panggilan tanggal 3 Juli 2024 untuk bersidang tanggal 9 Juli 2024, namun Tergugat tidak hadir; sedangkan ketidakhadirannya tidak ada keterangan resmi dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan; dan Surat dari Tergugat tertanggal 9 Juli 2024 yang isinya Tergugat menolak hadir di Sidang Perceraian, maka pihak Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk beracara dipersidangan dalam membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan upaya perdamaian sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis atau bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Peneguhan Nikah, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-4;

Foto copy bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 sesuai dengan print outnya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah ini;

Saksi 1 : saksi satu

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan sebagai Ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, sebelumnya mereka berdua berpacaran terlebih dahulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja dan pemberkatannya di Gereja Jawa, Serengan, Surakarta;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat yaitu di Surakarta namun hanya beberapa hari saja dan kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sewaktu pulang ke rumah saksi, tanpa suaminya (Tergugat) tidak dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi tidak dengan arena suaminya tidak bertanggung jawab;
- Bahwa menurut cerita, katanya Tergugat itu masih ubyang-ubung sama temannya, dan Tergugat tidak pernah pulang, walaupun pulang pagi;
- Bahwa Penggugat pindah ke rumah saksi sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah ditengok oleh Tergugat;
- Bahwa suaminya (Tergugat) tidak pernah menengok Penggugat dan dia tidak ikut ke rumah saksi, dan itu terjadi sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa waktu Lebaran, Tergugat juga tidak datang ke rumah saksi, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jadi totalnya Tergugat tidak datang ke rumah saksi sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi, karena Penggugat tidak pernah dinafkahi secara lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat bekerja sebagai sopir grab dan sebagai service HP di Toko ;
- Bahwa setelah mereka menikah, memang Penggugat tidak pernah digagas (diperhatikan) oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel, tetapi dulu Penggugat itu tidak boleh bekerja;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai bekerja, sejak dia pulang ke rumah saksi, kemudian dia mencari pekerjaan;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai anak, karena Penggugat tidak pernah disentuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, saksi tahu, dan Bapaknya Tergugat juga pernah bercerita.
- Bahwa malahan Bapak dan Ibunya Tergugat lapor ke saksi. Bapak dan Ibunya Aldo itu sayang pada Penggugat, tapi suaminya (Tergugat) tidak sayang pada Penggugat;
- Bahwa apa yang terjadi sebelum Penggugat pergi, Tergugat membentak-bentak kasar ke Penggugat;
- Bahwa sekarang dimana Tergugat berada saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha-usaha saksi untuk kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah datang ke rumah Tergugat, dan saksi ketemu dengan Tergugat namun Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa untuk besan saksi (Ibunya Tergugat) dia baik, dan dia juga minta tolong ke saksi untuk kerukunan Penggugat dan Tergugat, tetapi anaknya sendiri (Tergugat) sudah tidak mau bersatu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dikasih uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tidak pernah dikasih uang oleh Tergugat, karena Penggugat yang bilang ke saksi, dan orang tua Tergugat juga bercerita ke saksi;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah, dulu dia datang ke rumah saksi, dia ngamuk-ngamuk, waktu Tergugat datang, Penggugat tidak ada, Tergugat ngamuk-ngamuk, misuh-misuh;
- Bahwa Tergugat tidak memukul, cuma suara kasar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat marah di rumah saksi hanya 1 (satu) kali, tapi kalau di rumah dia, sering, dan itu yang bilang adalah orang tuanya Tergugat sendiri;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut saksi sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Saksi 2 : kedua ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah Budenya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, karena dulu saksi menjadi saksi saat pernikahan mereka di Gereja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu, karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan Negeri Surakarta ini, karena saksi diminta menjadi saksi oleh Penggugat yang minta bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, katanya Tergugat tidak tanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat bicaranya kasar dan tangannya sering melayang.
- Bahwa kalau dulu saksi pernah melihat kalau mata Penggugat itu merah;
- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan Penggugat tersebut, karena Penggugat sudah lama curhat ke saksi, dan saksi menanyakannya, mengapa, dan katanya "Dihajar tergugat".
- Bahwa Penggugat bercerita ke saksi setelah Tergugat pergi dan setelah Penggugat kembali ke rumah Ibunya;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak, karena mereka berdua tidak pernah kumpul, lagipula Tergugat juga kalau pulang pagi;
- Bahwa ketika ada penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi tidak melihatnya, tetapi Penggugat yang bercerita ke saksi;
- Bahwa Penggugat cuma bercerita kalau dia habis dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir Grab dan service HP, tetapi Penggugat tidak pernah dikasih uang;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut saksi sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Juli 2024, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 25 Juni 2024 untuk sidang tanggal 2 Juli 2024 dan relaas panggilan tanggal 3 Juli 2024 untuk sidang tanggal 9 Juli 2024, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, dan Surat dari Tergugat tertanggal 9 Juli 2024 yang isinya Tergugat menolak hadir di Sidang Perceraian oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di GKJ dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di rumah keluarga yang beralamat di Surakarta, setelah menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak dikarenakan Tergugat tidak mau melayani Penggugat sebagai seorang suami selalu beralasan yang tidak masuk akal sehingga pisah kamar tapi masih dalam satu rumah.

Menimbang bahwa sejak bulan Maret 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi, sehingga Penggugat sudah tidak kuat, kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak dari tanggal 10 Agustus 2022 sampai sekarang yang beralamat di, Sukoharjo, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-isteri lagi hingga sekarang.

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab sedangkan Penggugat dan Tergugat ikatan lahir batin tidak mungkin terjadi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan cerai melalui Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat masing-masing bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu kesatu dan saksi kedua ;

Menimbang bahwa pertama yang harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan perdata adalah Pengadilan Negeri dalam daerah

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dimana Tergugat bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan diajukan dalam daerah hukum dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang termuat di dalam gugatan Penggugat, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah tepat di ajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama penggugat , membuktikan tentang identitas Penggugat dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga ibu penggugat yang membuktikan bahwa didalam Kartu Keluarga tersebut tertera Nama Penggugat status dalam keluarga Anak dari ayah dan Ibu Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu bukti P-2 berupa Foto copy Surat Peneguhan Nikah, antara tergugat dengan Penggugat, dan Bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di GKJ Surakarta dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum serta perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, sehinga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembeda bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Maret 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi., sehingga Penggugat sudah tidak kuat, kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang yang beralamat di Sukoharjo, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-isteri lagi hingga sekarang.

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sekarang Penggugat sudah tidak kuat, kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang yang beralamat di Sukoharjo, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri lagi hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menurut para saksi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi satu dan saksi dua bahwa sejak bulan Maret 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi., Penggugat sudah tidak kuat, kemudian pergi

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang yang beralamat di Sukoharjo, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri lagi hingga sekarang dan menurut keterangan para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut keterangan saksi pernah untuk diselesaikan lewat pertemuan antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan mulai dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi., Penggugat sudah tidak kuat, Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang yang beralamat di Sukoharjo;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-isteri lagi hingga sekarang dan menurut keterangan para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang mensyaratkan adanya

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, terlebih Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah terjalin komunikasi lagi, sejak dari tanggal 10 Agustus 2022 sampai sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan tidak saling berkomunikasi baik lahir maupun batin, sudah merupakan fakta tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yang disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang bahwa disamping itu pula apabila di dalam suatu kehidupan rumah tangga manakala salah satu pihak apakah itu isteri atau suami ingin bercerai atau meminta cerai, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikator ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tersebut dan sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau apakah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dalam petitum nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek/ tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum nomor 2(dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Perceraian wajib

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut di atas dan untuk tertib administrasi serta kepastian hukum maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dan mendapatkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat sebagai Register Akta Perceraian.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Subagyo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H., M. H dan Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Dr.Dzulkarnain,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp22.000,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp 232.000,00;
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)